



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
8. Satuan Organisasi adalah Unit Pelaksana Teknis, Subbagian dan Subbidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Subbagian;
  - d. Subbidang;
  - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan...

- (2) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahi :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - c. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 6

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, membawahi :
  - a. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahi:
  - a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi :
  - a. Subbidang Penanganan Konflik; dan
  - b. Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Kerjasama Intelijen.

(4) Subbidang...

- (4) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (6) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui tenaga fungsional yang ditunjuk.

#### BAB IV RINCIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu Kepala Badan

###### Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. pelaksanaan dan pembinaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- e. melaksanakan pelaksanaan kesekretariatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Sekretariat

###### Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. melaksanakan urusan umum;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan urusan keuangan;
- f. melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi;

g. mengoordinasikan...

- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. mengelola persuratan dan kearsipan;
- d. mengelola perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- e. mengelola dokumentasi dan informasi;
- f. menyusun perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 10

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Subbagian;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. melaksanakan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- e. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Ketiga  
Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa

Pasal 11

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
- c. melaksanakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. melaksanakan pembinaan karakter bangsa; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

Pasal 12

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Subbidang;
- b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan;
- c. melaksanakan pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara;
- d. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan kerukunan umat beragama; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

Pasal 13

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Subbidang;
- b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan karakter bangsa;
- c. melaksanakan pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara, dan cinta tanah air;
- d. melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama; dan

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang.

Bagian Keempat  
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi  
Kemasyarakatan

Pasal 14

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan ;
- c. melaksanakan pembinaan politik dalam negeri;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

Pasal 15

Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri;
- c. melaksanakan pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan politik;
- d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, serta pemilihan Kepala Daerah;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan partai politik; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang.

Pasal 16

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan organisasi kemasyarakatan;

c. melaksanakan...



- c. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan ;
- d. melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan orang asing di Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

#### Pasal 17

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis penanganan konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;
- c. melaksanakan pelaksanaan penanganan konflik;
- d. melaksanakan pembinaan kewaspadaan nasional; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang.

#### Pasal 18

Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis penanganan konflik;
- c. melaksanakan pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan;
- e. melaksanakan pemantauan daerah rawan konflik; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

### Pasal 19

Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerjasama intelijen;
- c. melaksanakan pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerjasama intelijen;
- d. memfasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- e. melaksanakan pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang.

### Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
ESELONERING

Pasal 22

Eselonering jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator; dan
- e. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 47

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR 44 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA